

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGANI PERJUDIAN BALAP LIAR
DI TELUK KUANTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2018**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Kriminologi
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



**RIFIS OKTA MANDRA
NPM: 147510534**

**PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2020**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Rifis Okta Mandra
NPM : 147510534
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Upaya Kepolisian Dalam Menangani Perjudian Balap Liar Di Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018


Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-sub bab dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk disidangkan dengan tujuan ujian skripsi.

Pembimbing I


Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si


Pekanbaru, Agustus 2020

Pembimbing II


Dr. H. Herdi Saliyoso, SE., MA

Turut Menyetujui

Ketua Program Studi Kriminologi


Fakhri Usmita, S.Sos, M.Krim

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Nama : Rifis Okta Mandra
NPM : 147510534
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Upaya Kepolisian Dalam Menangani Perjudian Balap Liar Di Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan ketentuan normatif dan kriteria metode ilmiah oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana

Pekanbaru, Agustus 2020

Ketua



Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si

Tim Penguji
Sekretaris



Askaria, SH., MH

Anggota

Dr. Syabrul Akmal Latif, M.Si

Anggota

Mengetahui,
Wakil Dekan I

Indra Safri, S.Sos, M.Si

Abdul Munir, S.Sos, M.Krim

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 131/UIR-FS/KPTS/2020
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2012-2016.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Ka Prodi dan Wakil Dekan I Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : **Rifis Okta Mandra**
N P M : 147510534
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.I)
Judul Skripsi : Upaya kepolisian Dalam menengani Perjudian Balap Liar Di Teluk Kuantan Kabupaten Singingi Tahun 2018.

.Struktur Tim :

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Dr. Kasmanto Rinaldi,SH.,M.Si | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Askarial,SH.,MH | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Dr. Syahrul Akmal Latif,M.Si | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. Dr. Herdi Salioso,MA | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 5. Abdul Munir,S.Sos.,M.Krim | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 6. Riky Novarizal,S.Sos.M.Krim | Sebagai Notulen |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 24 April 2020
Dekan

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si
080102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Bapak Rektor UIR
4. Arsip SK Penguji

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

=====

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: /SI /UIR-FS/KPTS/2020 tanggal 24 Juni 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada ini, Kamis tanggal, 25 Juni 2020 jam 09.00 – 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Rifis Okta Mandra
NPM : 147510534
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Upaya Kepolisian Dalam Menangani Perjudian Balap Liar di Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018**

Nilai Ujian : Angka : " 82,3 " ; Huruf : " A- "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Askarial, SH., MH.	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si	Anggota	3. 
4.	Dr. H. Herdi Salioso, MA	Anggota	4. 
5.	Abdul Munir, S.Sos., M.Krim.	Anggota	5. 
6.	Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim.	Notulen	6. 

Pekanbaru, 24 Juni 2020
An. Dekan

Indra Syafri, S.Sos., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Rifis Okta Mandra
NPM : 147510534
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Upaya Kepolisian Dalam Menangani Perjudian Balap Liar Di Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai memenuhi persyaratan administratif, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, Juli 2020

Tim Penguji
Ketua

Dr. Kaswanto Rinaldi, SH, M.Si

Sekretaris

Askarial, SH, MH

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I

Indra Safri, S.Sos, M.Si

Ketua Program Studi Kriminologi

Fakhri Usmita, S.Sos, M.Krim

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konfrehensif Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rifis Okta Mandra
NPM : 147510534
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Upaya Kepolisian Dalam Menangani Perjudian Balap Liar Di Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konfrehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bahwa bersedia menerima saksi pembatalan hasil ujian konfrehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran tanpa ada tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Agustus 2020



Pernyataan

Rifis Okta Mandra

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sanjungkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karuniaNya yang diberikan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan tugas dalam menyusun skripsi ini yang berjudul “Upaya Kepolisian Dalam Menangani Perjudian Balap Liar Di Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018” Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi,SH,M.Cl.selaku Rektor Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dan selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan saran dan meluangkan waktu demi kesempurnaan penulisan ini.
3. Bapak Fakhri Usmita, S.Sos, M.Krim selaku Ketua Program Studi Ilmu Kriminologi Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. H. Herdi Saliyoso.,SE,MA sebagai pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan untuk penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen/asisten dosen fakultas Ilmu sosial dan politik Universitas Islam Riau khususnya dosen di jurusan kriminologi yang memberikan banyak ilmu pengetahuan dalam masa perkuliahan.
6. Bapak dan ibu tata usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau yang banyak jasa dalam melayani segala keperluan dan kelengkapan adminitrasi yang dibutuhkan penulis.
7. Kedua orang tua penulis yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara material dan non material.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Pekanbaru, Agustus 2020



Penulis

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI	iii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIP	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xi
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN	
A. Studi Kepustakaan	8
B. Konsep Teori	37
C. Kerangka Pemikiran	38
D. Konsep Operasional	39
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	41
B. Metode Penelitian	41
C. Lokasi Penelitian	41
D. Key Informan dan Informan	42
E. Jenis dan Sumber Data	42
F. Teknik Pengumpulan Data	43

G. Teknik Analisa Data	43
H. Jadwal Waktu Penelitian	44

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kabupaten Kuantan Singingi	45
B. Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi	47
C. Perekonomian Kabupaten Kuantan Singingi	47
D. Visi dan Misi Kabupaten Kuantan Singingi	48

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	50
B. Pembahasan	59

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA	63
-----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Jumlah Kasus Balap Liar di Teluk Kuantan tahun 2018 4

Tabel III.1 Key informan dan Informan 37



DAFTAR GAMBAR

- Gambar I.1. Kerangka Pemikiran Perjudian Dalam Balap Liar Di Teluk
Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018 33



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konfrehensif Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rifis Okta Mandra
NPM : 147510534
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Upaya Kepolisian Dalam Menangani Perjudian Balap Liar Di Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konfrehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bahwa bersedia menerima saksi pembatalan hasil ujian konfrehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran tanpa ada tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Agustus 2020

Pernyataan

Rifis Okta Mandra

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGANI PERJUDIAN BALAP
LIAR DI TELUK KUANTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TAHUN 2018**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani perjudian balap liar di Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian dalam penelitian ini akan penulis lakukan di Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. Key informan dalam penelitian ini adalah pihak kepolisian dan informan penelitian ini adalah pelaku balap liar, masyarakat, satpol PP dan masyarakat. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Teluk Kuantan dalam penanggulangan tindak pidana perjudian terhadap balap motor liar yakni dengan mengutamakan upaya pencegahan terhadap aksi balap motor liar yang terjadi di teluk kuantan, yaitu dilakukan dengan dua cara, antara lain (1) Upaya preventif (pencegahan) meliputi : memberikan penyuluhan atau sosialisasi mengenai tertib lalu lintas, melakukan patroli tertib lalu lintas yang berkelanjutan atau berkesinambungan di tempat-tempat yang rawan terjadi balap liar, penjagaan di pos-pos yang rawan terjadi balap liar. (2) Upaya represif (penindakan) meliputi: menindaklanjuti laporan dari masyarakat tentang adanya aksi balap liar yang digelar di suatu tempat, mengkoordinasi untuk melakukan operasi bersama, pelaku yang tertangkap diamankan di Kepolisian Teluk Kuantan untuk diperoleh keterangan dan dilakukan penggeledahan yang bertujuan untuk memperoleh barang bukti, melakukan pembinaan di kepolisian Teluk Kuantan agar tidak mengulangi perbuatannya yang menyimpang dari aturan undang-undang dan mengarah lebih jauh lagi ke tindak kejahatan, menyita dan menilang motor-motor yang digunakan sebagai balap liar serta motor-motor yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), serta Surat Ijin Mengemudi (SIM).

Kata Kunci: Kepolisian, Perjudian, Balap Liar

POLICY EFFORTS IN HANDLING THE ILLEGAL STREET RACING AGENCY IN TELUK KUANTAN, KUANTAN REGENCY, 2018

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the efforts made by the police in dealing with illegal racing gambling in Teluk Kuantan , Kuantan Singingi Regency. This type of research is a type of qualitative descriptive research. The research location in this research will be done by the author in Teluk Kuantan, Kuantan Singingi Regency. Key informants in this study are the police and informants of this study are the perpetrators of illegal racing, the community, municipal police and community. The data collection in this study used interviews and documentation. Based on the research results it is known that the efforts made by the Teluk Kuantan Police in tackling the crime of gambling against illegal motor racing namely by prioritizing efforts to prevent illegal motorbike racing actions that occur in Kuantan bay, namely carried out in two ways, including (1) Preventive measures (prevention) includes: providing counseling or outreach on the orderly traffic, conducting vehicle operations, conducting patrols that are sustainable or sustainable in places prone to illegal racing, guarding at posts prone to illegal racing . (2) Repressive measures (action) include: following up on reports from the public about the existence of illegal racing which is held somewhere, coordinating with the police to carry out raids, the perpetrators who are caught are secured in the Kuantan Bay Police Department to obtain information and conduct searches which are aimed at conducting searches to obtain evidence, provide guidance in Teluk Kuantan police so as not to repeat his actions that deviate from the law and lead further into crime, confiscate and ticket motorcycles used as illegal racing and motorcycles that not equipped with a Vehicle Registration Number, and a Driving License.

Keywords: Police, Gambling, Illegal Street Race

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Banyak fenomena di era globalisasi yang kerap sekali dijumpai atau dilihat pada waktu malam hari. Banyak sekali remaja pada jaman sekarang yang mengikuti *trend* jaman sekarang untuk menjadi lebih bergaya dibandingkan lainnya agar bisa di sanjung oleh teman-temannya. Khususnya di kalangan remaja yang dibawah umur yang melakukan hal-hal yang negatif dan merugikan, bukan hanya merugikan dirinya tetapi merugikan orang lain. Salah satunya balap liar. Hal ini disebabkan remaja masa mempunyai jiwa keinginn tahunan yang cukup tinggi terpengaruh dari film atau sekedar ingin mencari nama dan di bilang jagoan saja.

Balap liar adalah kegiatan beradu kecepatan kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil yang dilakukan di lintasan umum. Artinya kegiatan ini sama sekali tidak digelar di lintasan yang resmi, melainkan di jalan raya, yang biasanya kegiatan ini dilakukan pada waktu tengah malam hingga menjelang pagi pada saat suasana jalan raya sudah mulai lengang (Sudikno Mertokusumo, 2011:11) .

Pertama kali berawal dari hanya sekedar menonton, rasa penasaran, akhirnya mencoba ikut serta dalam balapan liar yang juga di perkuat oleh dorongan dari teman. Tetapi sebagian dari mereka hanya merasakan kenikmatannya saja tanpa memikirkan resiko yang akan terjadi. Selain itu kebanyakan dari mereka mengatakan bahwa mengendarai motor dengan kecepatan tinggi akan menambah tingkat konsentrasi dan penyesuaian diri.

Biasanya kegiatan ini dilakukan pada tengah malam sampai menjelang pagi saat suasana jalan raya sudah mulai lengang.

Balapan liar pada saat ini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat luas, justru bagi masyarakat kalangan bawah balapan liar merupakan hiburan tersendiri, Sebagian besar pelaku balap liar ini justru bukannya golongan menengah tapi melainkan golongan bawah. Remaja yang berasal dari keluarga golongan bawah/keluarga miskin ini adalah pelaku dari balapan liar.

Balap liar biasanya di dominasi oleh para remaja yang masih menginjak bangku SMA bahkan ada yang masih smp atau yang masih dibawah umur. Ternyata dari pengalaman mereka bahwa balapan liar tersebut sudah sengaja diadakan yang dikoordinir oleh pemilik bengkel agar mereka mau dibujuk untuk memodifikasi mesin motor mereka sekalipun motor mereka masih baru dibelikan oleh orang tuanya dengan cara kredit (baru 5 bulan sudah 2 kali turun mesin atau jebol dengan biaya yang tidak sedikit), ini akan sangat terasa pada saat krisis ekonomi global sekarang ini.

Kegiatan balap liar ini juga marak terjadi di Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi. Balap liar ini mempertaruhkan sejumlah uang, misalnya sebesar Rp..500.000 dalam setiap kali balapan. Balap ini dilakkukan selama 30 menit dari titik star hingga titik finish yang telah ditentukan. Pemenang perjudian ini adalah orang yang pertama kali mencapai garis finish. Selain taruhan uang, remaja yang melakukan balapan ini juga melakukan taruhan dengan membayarkan tagihan bengkel pemenang untuk mereparasi motor balapannya.

Salah satu aksi balap liar di jalan-jalan dan sering terjaring razia aparat seperti yang diberitakan pada Antara.com berikut ini:

“(Kuansing, 7 Januari 2018, dalam Razia Kendaraan yang dilakukan Tim Opsnal Polres Kuansing tersebut, kata Lumban, tidak ada satupun ditemukan barang berbahaya atau yang bertentangan dengan hukum maupun penumpang yang mencurigakan. Kemudian dalam giat ini Tim Opsnal Polres Kuansing berhasil menertibkan sekaligus memberikan arahan serta pembinaan terhadap 26 orang anak-anak berumur antara 14 - 18 tahun yang tengah berkumpul disepanjang jalan yang menyaksikan aktivitas kebut-kebutan tersebut”.

Selain itu juga terdapat pemberitaan balap liar yang mencemaskan warga: Kuantan Singingi (antarariau.com) - Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau meminta pihak Kepolisian dan Satpol PP bertindak tegas untuk menghentikan balap liar dilokasi perkantoran bupati setempat.

Pembalap liar harus dihentikan, atau lokasinya dipindahkan ke areal jauh dari pemukiman, selain merusak citra daerah juga mengusik ketentraman masyarakat." Sebaiknya ditertifkan, dibuatkan saja lokasi khusus," sebutnya. Menurutnya, lokasi yang dijadikan tempat aksi balap liar berada di jalan lurus menuju kompleks Pemda Kuansing dikawasan Senambek kelurahan Sungai Jering Teluk Kuantan, di jalan depan Sport Centre.

Padahal dua jalan ini ramai dilewati warga sore dan malam hari, baik untuk jalan-jalan sore, olahraga, menuju RSUD dan praktek dokter yang ada disekitar lokasi, semua itu membuat bising warga sekitar akibat raungan knalpot. Tokoh masyarakat Kuansing Damri (67) juga menyebutkan, sudah saatnya Kuansing memiliki arena khusus untuk aksi anak muda yang memiliki bakat pembalap agar tidak menimbulkan keresahan warga.

Zaman sekarang banyak anak muda memiliki hobby balap, sementara mengganggu ketentraman penduduk," ujarnya. Dijelaskannya, dihentikan aktivitas itu juga merugikan, karena bakat itu terlahir dan bisa disalurkan secara positif, kedepannya pihak pemerintah dan kepolisian setempat membuat beragam kegiatan lomba agar semua tersalur dengan baik. Polres Kuantan Singingi terkait adanya aksi liar yang meresahkan warga tersebut belum dapat diminta keterangan.

Selain kasus di atas juga terjadi balapan liar dari bulan ke bulan pada tahun 2018 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel I.1 Jumlah Kasus Balap Liar di Teluk Kuantan tahun 2018

NO	Bulan	Jumlah Kasus
1	Januari	5
2	Februari	6
3	Maret	5
4	April	5
5	Mei	6
6	Juni	7
7	Juli	5
8	Agustus	5
9	September	7
10	Oktober	8
	Jumlah	59

Sumber: Polres Kuansing, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah kasus balap liar yang terjadi di Teluk Kuantan terus meningkat. Jumlah kasus terbanyak adalah pada bulan oktober 2018 dengan 8 kasus yang ditangani oleh Polres Kuansing. Hal ini tentunya mengganggu ketentraman masyarakat.

Di dalam pergaulan masyarakat, setiap hari terjadi hubungan antara anggota-anggota masyarakat yang satu dengan lain, pergaulan tersebut

menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peristiwa hukum. Akibat dari peristiwa hukum yang banyak terjadi di masyarakat akan menyebabkan banyaknya tindak kejahatan. Dari banyaknya motif kejahatan dan tindak kriminal, salah satu hal yang cukup menarik adalah tindak pidana balap liar dan perjudian.

Dampak yang ditimbulkan dari balap liar banyak pelanggaran yang dilakukan diantara lain memodifikasi motor tanpa izin dan melakukan uji tipe atas kendaraan bermotor yang dimodifikasinya tersebut dalam Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 dan PP Nomor 55 Tahun 2012, mengancam keselamatan orang lain, dan khususnya perjudian (KUHP Pasal 303 ayat 3).

Peraturan perundang-undangan sudah secara jelas melarang pengemudi kendaraan bermotor berbalapan dengan kendaraan bermotor lainnya. Pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”) mengatur sebagai berikut:

Pengemudi Kendaraan Bermotor di Jalan dilarang:

- a. mengemudikan Kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan/atau
- b. berbalapan dengan Kendaraan Bermotor lain.

Pengendara kendaraan bermotor yang berbalapan di jalan dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp3 juta.

Upaya yang dilakukan polisi sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam memberantas aksi balap motor liar seolah-olah tak ada habisnya. Dalam upaya mencegah terjadinya balap motor liar, pihak kepolisian sudah

mengupayakan berbagai cara, dimulai dari metode paling lunak hingga metode yang keras. Namun upaya tersebut belum membuahkan hasil yang nyata. Tidak jarang pelaku balap motor liar kucingkucingan dengan pihak kepolisian. Para pembalap jalanan itu tidak ada kapoknya, mereka terus melakukan aksi kebut-kebutan pada malam hari. Patroli yang dilakukan polisi untuk mencegah terjadinya balap motor liar dilakukan hampir setiap malam, terutama pada hari sabtu, biasanya pembalap tersebut seringkali melakukan aksinya pada malam minggu yang merupakan malam berkumpulnya anak muda.

Pihak kepolisian melakukan patroli pada jam-jam rawan, yakni pada malam hari yang sasarannya adalah pelaku balap motor liar. Namun para pembalap jalanan itu mencari celah ketika petugas lengah. Setelah polisi melakukan patroli dan membubarkan balap motor liar, mereka kemudian melanjutkan lagi adu balap motor tersebut di jalan raya tanpa mengenal rasa takut. Ketika pelaku balap motor liar tertangkap dalam razia balap motor liar, mereka hanya dikenakan sanksi pembinaan.

Dari adanya pemaparan di atas sehingga lahir penelitian empiris yang akan ditulis oleh penulis dengan judul **“UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGANI PERJUDIAN BALAP LIAR DI TELUK KUANTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2018”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah upaya apa sajakah yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani perjudian balap liar di Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

C. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani perjudian balap liar di Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

D. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Menggambarkan upaya apa sajakah yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani perjudian balap liar di Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

b. Secara Praktis

Berdasarkan dengan tujuan penelitian yang telah dikemukakan diatas maka hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :

a. Bagi Peneliti

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan S1 dalam Program Studi Ilmu Kriminologi, selain itu juga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan penalaran, kekuasaan wawasan penulis tentang perjudian pada balap liar

b. Bagi Masyarakat

Memberikan sumbangan pemikiran di bidang ilmu kriminologi terkait remaja dan perjudian pada balap liar

c. Bagi aparat penegak hukum

Memberikan sumbangan pemikiran mengenai perjudian pada balap lia

BAB II

STUDI PUSTAKA

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Kriminologi

Secara etimologis kriminologi berasal dari kata crime yang berarti kejahatan dan logos berarti ilmu pengetahuan. Jadi kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Istilah kriminologi untuk pertama kali digunakan oleh P. Topinand (1887), ahli antropologi perancis yang sebelumnya menggunakan antropologi criminal (Abdussalam, 2011: 4).

Untuk lebih jelasnya mengenai pengertian kriminologi, berikut penulis kemukakan pandangan beberapa sarjana hukum terkemuka, antara lain ; Edwin H. Sutherland (Alam, 2010 ; 1-2) menyatakan bahwa "*Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crimes as social phenomena*" (Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial). W.A. Bonger (Alam, 2010; 2) menjelaskan bahwa "Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan yang seluas-luasnya". J. Constant (Alam, 2010; 2) mendefinisikan "Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat". WME. Noach (Alam, 2010 ; 2) menjelaskan bahwa "Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya".

Menurut Soedjono (2010; 4) mengemukakan bahwa dari segi etimologis istilah kriminologis terdiri atas dua suku kata yakni *crimes* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan jadi menurut pandangan etimologi maka istilah kriminologi berarti suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala sesuatu tentang kejahatan dan kejahatan yang di lakukannya.

Sedangkan G.P. Hoefnagel dalam Mulyana (2011; 45), mengemukakan bahwa ; Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan empiris yang untuk sebagian dihubungkan dengan norma hukum yang mempelajari kejahatan serta proses-proses formal dan informal dari kriminalitas dan deksimalisasi, situasi kejahatan-penjahat-masyarakat, sebab-sebab dan hubungan sebab-sebab kejahatan serta reaksi-reaksi dan respon-respon resmi dan tidak resmi terhadap kejahatan, penjahat dan masyarakat oleh pihak di luar penjahat itu sendiri.

Selain itu dijelaskan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sebab-sebab kejahatan sebagai gejala fisik dan menentukan upaya-upaya atau reaksi-reaksi terhadap kejahatan itu. Di dalam perkembangannya kriminologi itu tampak makin menjadi ilmu pengetahuan yang dapat berdiri sendiri dan mempunyai bagian-bagian lagi yang tidak sedikit jumlahnya sebagai ilmu bagian. Oleh sebab itu, kriminologi dengan ilmu-ilmu bagiannya itu bukan saja penting bagi sarjana hukum, akan tetapi juga penting bagi sarjana-sarjana lain, yang masing-masing melihat kejahatan dari sudut pelanggaran norma hukum belaka (Bambang poernomo dalam Wahyuni, 2013 ; 12).

Menurut Topo Santoso (2013:15) bahwa: Secara sosiologi kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat, walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda akan tetapi ada di dalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama.

Sedangkan menurut R. Soesilo (2012:13) bahwa: Kejahatan dalam pengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau bukan ditentukan dalam Undang-Undang, karena pada hakikatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikan masyarakat.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kejahatan pada dasarnya adalah suatu perbuatan yang dilarang Undang- Undang, oleh karena perbuatan yang merugikan kepentingan umum dan pelakunya dapat dikenakan pidana.

Gejala yang dirasakan kejahatan pada dasarnya terjadi dalam proses dimana ada interaksi sosial antara bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan pihak-pihak mana yang memang melakukan kejahatan.

Dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidana dan diancam dengan suatu penetapan dalam hukum pidana, itu merupakan dari reaksi negatif masyarakat atas suatu kejahatan yang diwakili oleh para pembentuk undang-undang (selanjutnya disingkat UU). Menurut Kartini Kartono (2014:167), bahwa: Penjara itu diadakan untuk memberikan jaminan keamanan kepada rakyat banyak,

agar terhindar dari gangguan kejahatan. Jadi pengadaan lembaga kepenjaraan itu merupakan respon dinamis dari rakyat untuk menjamin keselamatan diri.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kejahatan pada dasarnya adalah suatu perbuatan yang dilarang Undang- Undang, oleh karena perbuatan yang merugikan kepentingan umum dan pelakunya dapat dikenakan pidana.

Selanjutnya Romli (2015:12) menjelaskan bahwa dalam kehidupan masyarakat sudah merupakan suatu kenyataan bahwa dimana ada perbuatan disitu pula ada akibatnya, seperti halnya seseorang yang melanggar norma adat dalam lingkungan masyarakat dimana ia tinggal, sudah merupakan suatu ketentuan bahwa ia akan mendapatkan sanksi sesuai norma-norma yang ada dalam masyarakat tersebut . Dalam hal ini reaksi masyarakat terhadap kejahatan, yang dimaksud kejahatan adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang melanggar hukum sehingga mengakibatkan orang lain mendapatkan kerugian material maupun immaterial. Sedangkan orang yang melakukan kejahatan disebut dengan penjahat.

Apabila anggota masyarakat membaca berita tentang pembunuhan, perkosaan atau perampokan yang menibulkan korban, juga terhadap kasus-kasus yang bersifat pelanggaran lalu lintas yang kemudian mengakibatkan timbulnya korban-korban meninggal dunia atau cacat seumur hidup, maka sebagai masyarakat sudah pasti memberikan reaksi yang sangat keras. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa “Reaksi Masyarakat” pada hakekatnya merupakan suatu sikap spontan dan emosional yang diberikan anggota masyarakat terhadap suatu

masalah kejahatan/pelanggaran yang timbul dalam masyarakat. Dari contoh diatas nampak dengan jelas bahwa “Reaksi Masyarakat” terhadap kejahatan tidak diukur dari besar atau kecilnya kasus tersebut, tetap akan mendapatkan reaksi dari masyarakat.

Masalah kejahatan dalam masyarakat akhir-akhir ini merupakan fenomena yang selalu menjadi topik pembicaraan karena senantiasa melingkupi kehidupan bermasyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan pasti terjadi dimana terdapat manusia-manusia yang mempunyai kepentingan berbeda-beda. Kejahatan merupakan delik hukum, yakni peristiwa-peristiwa yang berlawanan atau bertentangan dengan asas-asas hukum yang hidup di dalam keyakinan hidup manusia dan terlepas dari undang-undang (Bawengan, 2014: 22).

Kemudian, Departemen Pendidikan Nasional (2008: 557) memberikan batasan pengertian kejahatan sebagai perbuatan yang jahat yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Dilihat dari segi hukum, kejahatan dapat didefinisikan sebagai berikut: Kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal (Widiyanti dan Waskita, 2010: 29).

Ada beberapa pengertian tentang kejahatan diantaranya adalah sebagai berikut. Istilah kejahatan berasal dari kata jahat, yang artinya sangat tidak baik,

sangat buruk, sangat jelek, yang ditumpukan terhadap tabiat dan kelakuan orang. Kejahatan berarti mempunyai sifat yang jahat atau perbuatan yang jahat. Secara yuridis, Kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Disini diperlukan suatu kepastian hukum, karena dengan ini orang akan tahu apa perbuatan jahat dan apa yang tidak jahat.

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda, itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain.

Definisi tentang kejahatan (perilaku yang melanggar hukum) adalah perilaku manusia yang diciptakan oleh para pelaku yang berwenang dalam masyarakat yang terorganisasi secara politik, atau kualifikasi atas perilaku yang melanggar hukum dirumuskan oleh masyarakat. Kejahatan adalah gambaran perilaku yang bertentangan dengan kepentingan kelompok masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk membentuk kebijakan publik, atau perumusan pelanggaran hukum merupakan perumusan tentang perilaku yang bertentangan dengan kepentingan pihak pihak yang membuat perumusan. Dilihat dari segi sosiologis, kejahatan merupakan salah satu jenis gejala sosial, yang berkenaan dengan individu atau masyarakat.

Menurut Alam (2010:16), defenisi kejahatan dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu:

1) Dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*):

Kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum pidana, bagaimnapun jeleknya suatu perbuatan, sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu telah dianggap perbuatan bukan kejahatan.

2) Dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*):

Kejahatan adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup dalam masyarakat.

Menurut Sahetapy (2011:11) mengutip Tennenbaum (2000), menyatakan bahwa *crime is eternal as society*, artinya di mana ada manusia disana pasti ada kejahatan. Pengertian kejahatan dapat dilihat dari pembagian sebagai berikut:

1) Pengertian dari sudut pandang hukum Yuridis

2) Secara hukum kejahatan menurut pengertian sehari-hari adalah tingkah laku atau perbuatan yang jahat tiap-tiap orang dapat merasakannya bahwa perbuatan itu adalah jahat seperti perjudian, pembunuhan, pemerkosaan dan lain-lain yang dilakukan oleh manusia.

3) Pengertian dari sudut pandang sosiologis

4) Secara sosiologis, kejahatan disebabkan karena kondisi-kondisi dan proses-proses sosial yang sama, yang menghasilkan perilaku-perilaku sosial lainnya.

Menurut Wahid dan Irfan (2011:27) mengutip Bawengan (2000) pengertian kejahatan ada tiga menurut penggunaannya masing-masing yaitu:

1) Kejahatan secara praktis

Kejahatan dalam pengertian ini adalah suatu pengertian yang merupakan pelanggaran suatu norma-norma keagamaan, kebiasaan, kesusilaan dan norma yang berasal dari adat istiadat yang mendapat reaksi baik berupa penghukuman atau pengecualian.

2) Kejahatan secara religius

Pengertian dalam arti religius ini mengidentifikasi arti kejahatan dengan dosa, dan setiap dosa terancam dengan hukuman api neraka terhadap jiwa yang berdosa.

3) Kejahatan secara yuridis

Kejahatan dalam arti yuridis disini misalnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanyalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan pasal-pasal dari buku kedua, itulah yang disebut kejahatan. Selain KUHPidana, dapat pula di jumpai hukum pidana khusus, hukum pidana militer, fiscal, ekonomi atau pada ketentuan lain yang menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan (Wahid dan Irfan, 2011:27).

Secara praktis dalam kriminologi, kejahatan adalah pelanggaran atas norma-norma agama, kebiasaan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat. Kejahatan secara religi adalah pelanggaran atas perintah Tuhan (dosa). Sedangkan kejahatan secara yuridis yaitu setiap perbuatan ataupun kelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi pidana oleh negara dan nyata-nyata sudah dimasukkan dalam perundang-undangan pidana negara. Ketiga pengertian inilah yang membuat kejahatan menurut kriminologi lebih luas dari hukum pidana (Wahid dan Irfan, 2011:27).

2. Perjudian

Judi merupakan suatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya (untung-untungan). Sementara di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Poerwadarminta, 2015:419) perjudian adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan, dan berjudi adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula.”

Menurut Kartini Kartono (2012:56) bahwa pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.”

Sementara di dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP mengartikan judi sebagai tiap-tiap pemenang yang mendasarkan pengharapan buat menang pada permainan, umumnya bergantung kepada keuntungan- keuntungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan permainan. Termasuk juga permainan judi adalah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain- lainnya.

Pasal 303 KUHPidana

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin :

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
 3. Menjadikan turut serta dalam permainan judi sebagai pencarian.
- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
- (3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir .Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain , demikian juga segala pertarungan lainnya.

Apa yang terdapat di dalam pasal 303 ayat (3) KUHP tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh R.Soesilo (2012:178) yang menyatakan bahwa:

Yang menjadi objek disini adalah “permainan judi” dalam bahasa asingnya *Hazardspel*. Bukan semua permainan masuk *Hazardspel* yaitu (pasal 303 ayat (3) KUHP) tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Selanjutnya dikemukakan bahwa yang juga masuk *Hazardspel* ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau pemain lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertaruhan lainnya. *Hazardspel*, misalnya main dadu, main selikuran, main jemeh, kudok-ulo, roulette, bakarar, keepingkeles, kocok, keplek, tambola dan lain-lain, juga masuk totalisator dalam perlombaan pacuan kuda, pertandingan sepak bola, dan sebagainya. Tidak termasuk dalam *Hazardspel* misalnya Joker, domino, bridge, ceki, koah, pei dan sebagainya bisa dijadikan hiburan.

3. Unsur Kejahatan

Ada beberapa pengertian tentang kejahatan diantaranya adalah sebagai berikut menurut Yusuf (2000:10) istilah kejahatan berasal dari kata jahat, yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek yang ditumpukkan terhadap tabiat tabiat dan kelakuan orang. Kejahatan berarti mempunyai sifat yang jahat atau perbuatan yang jahat secara yuridis, kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum atau yang dilarang oleh hukum dan undang-undang. disini diperlukan suatu kepastian hukum karena dengan ini orang akan tahu apa perbuatan jahat dan apa yang tidak jahat.

Pengertian kejahatan menurut tata bahasa (kamus besar bahasa Indonesia, 2009:242) adalah “perbuatan atau tindakan yang jahat” yang lazim orang

ketahui atau mendengar perbuatan yang jahat seperti pembunuhan, pencurian, pencabulan, penipuan, penganiayaan dan lain-lain yang dilakukan oleh manusia. Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda, itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan orang lain.

Kejahatan diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum atau melanggar undang-undang yang dapat merugikan secara moral maupun secara materiil baik dilihat dari segi kesusilaan, kesopanan dan ketertiban masyarakat. Kejahatan yang dibuat setiap tahun tidak terhitung banyaknya dan jutaan penjahat telah dihukum, korban kejahatan selain mengalami kerugian perekonomian juga mengalami kerugian kesusilaan dan kesusahan (Moeljatno 2010:25).

Kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi ada didalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama keadaan ini dimungkinkan oleh karena adanya sistem kaedah dalam masyarakat.

Para ahli berusaha untuk menentukan proses-proses yang menyebabkan seseorang menjadi penjahat. Beberapa ahli menekankan kepada beberapa bentuk proses seperti menjadi penjahat. Beberapa ahli menekankan pada beberapa proses seperti imitasi, pelaksanaan peranan sosial, asosiasi diferensial, kompensasi, identifikasi, konsepsi diri pribadi dan kekecewaan yang agresif sebagai proses-proses yang menyebabkan seseorang menjadi penjahat. Sehubungan dengan

pendekatan sosiologis tersebut di atas, dapat di temukan teori-teori tentang perilaku jahat. Selain itu terdapat pula tipe-tipe kejahatan, yaitu kejahatan kerah putih (*white collar crimes*), kejahatan kerah biru (*blue collar crimes*), kejahatan terorganisasi (*organized crimes*), kejahatan transnasional (*transnational crimes*), kejahatan korporasi (*coporate crimes*), kejahatan tanpa korban (*vitimless crimes*). Setiap tipe kejahatan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, perbedaan tersebut tentu berpengaruh pada bedanya model pencegahan dan penanggulangan yang harus dilakukan dalam menghadapi setiap tipe kejahatan tersebut.

Menurut plato (Topo Santoso, 2001:11) “emas, manusia adalah sumber dari banyak kejahatan” selanjutnya menurut Aristoteles (Topo Santoso, 2001:11) menyatakan bhwa : “kemiskinan menimbulkan kejahatan dari pemberontakan kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang di perlukan untuk hidup, tetapi kemewahan”. Sementara Thomas Aquino (Topo Santoso, 2001:11) menyatakan bahwa “pengaruh kemiskinan atas kejahatan nya, jika suatu kali jatuh miskin, maka akan menjadi pencuri”.

Defenisi tentang tindakan kejahatan (perilaku yang melanggar hukum) menurut nababan (2000:17) adalah perilaku manusia yang diciptakaan oleh para pelaku yang berwenng dalam masyarakat yang terorganisasi secara politik, atau kualifikasi atas perilaku yang melanggar hukum dirumuskan oleh warga-warga masyarakat yang mempunyai kekuasaan. kejahatan adalah gambaran perilaku yang bertentangan dengan kepentingan kelompok masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk membentuk kenijakan publik atau perumusan pelanggaran hukum merupakan perumusan dilihat dari segi sosiologis kejahatan merupakan salah satu jenis gejala sosial yang berkenaan dengan individu atau masyarakat.

4. Unsur-unsur Tindak Pidana Perjudian

Dari pemaparan diatas mengenai perjudian, maka menurut Moeljatno (2014:67) ada 3 unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatakan perjudian, ketiga unsur tersebut adalah:

a. Permainan/Perlombaan

Permainan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Perbuatan ini dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi pada dasarnya bersifat rekreatif, namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan, karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.

b. Untung-untungan

Untuk memenangkan perlombaan atau permainan, lebih banyak digantungkan pada unsur spekulatif/kebetulan atau untung-untungan, atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih.

c. Ada taruhan

Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau Bandar, baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya. Akibat adanya taruhan tersebut, maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut perjudian atau bukan.

Dari uraian diatas, maka jelas bahwa segala perbuatan yang memenuhi ketiga unsur diatas meskipun tidak disebut dalam PP RI nomor 9 tahun 1981

adalah masuk kategori perjudian meskipun dibungkus dengan nama nama yang “cantik” sehingga nampak seperti sumbangan, misalnya sumbangan dermawan social berhadiah (SDSB).

Dalam KUHP ada dua pasal yang mengatur tentang perjudian yaitu pasal 303 dan pasal 303. Sementara itu pembagian jenis perudian menurut KUHP, adalah:

a. Kejahatan menawarkan atau memberikan kesempatan bermain judi, Kejahatan tersebut lebuh lengkapnya dirumuskan dalam pasal 303 KUHP, adalah:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), barang siapa tanpa mendapat izin:

Ke-1 Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam usaha itu.

Ke-2 Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada Khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam usaha itu dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Menjadikan turut serta dalam permainan judi sebagai mata pencaharian.

(2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya itu.

(3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana yang pada umumnya untunk mendapat untung bergantung pada keberuntungan

belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut lomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Dalam rumusan pasal 303 KUHP diatas memuat 5 kejahatan mengenai perjudian yang terdapat dalam ayat (1) yaitu:

- a. Dalam butir 1, memuat dua kejahatan;
- b. Dalam butir 2, memuat dua kejahatan;
- c. Dalam butir 3, memuat satu macam kejahatan.

Sedangkan dalam ayat (2) memuat tentang dasar pemberatan pidana, dan ayat (3) memuat tentang pengertian judi yang ada dalam ayat (1).

Menurut Sughandi (2010:87)Lima kejahatan yang tersebut diatas mengandung unsur tanpa izin inilah melekat unsur melawan hukum kelima kejahatan diatas.

1. Kejahatan Pertama

Kejahatan ini dimuat dalam butir pertama, yaitu kejahatan yang melarang yang tanpa izin dengan sengaja memberikan atau menawarkan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian.

Dari uraian tersebut, maka unsur kejahatan ini adalah;

- a) Unsur Objektif:
 - (1) Perbuatannya : Menawarkan dan memberikan kesempatan;
 - (2) Objek : Untuk bermain judi tanpa izin;
 - (3) Dijadikan sebagai mata pencaharian.
- b) Unsur Subjektif:

Dalam kejahatan pertama ini, sipembuat tidak melakukan perjudian. Dalam kejahatan ini tidak tidak termuat larangan untuk bermain judi, tetapi perbuatan yang dilarang adalah: Menawarkan kesempatan bermain judi; dan Memberikan kesempatan berjudi.

Menawarkan kesempatan disini berarti si pembuat melakukan apa saja untuk mengundang atau mengajak orang-orang untuk bermain judi, dengan menyediakan tempat atau waktu tertentu. Dalam hal ini, belum ada orang yang melakukan perjudian. Sementara itu memberikan kesempatan berarti menyediakan peluang dengan sebaik-baiknya dengan menyediakan tempat tertentu untuk bermain judi. Dalam hal ini sudah ada orang yang bermain judi.

Perbuatan menawarkan dan memberikan kesempatan haruslah dijadikan sebagai pencaharian, artinya perbuatan itu tidak dilakukan seketika melainkan berlangsung lama, dan dari perbuatan itu pembuat mendapatkan uang yang dijadikan sumber pendapatan untuk kehidupannya. Selain pencaharian dalam kejahatan pertama ini, juga harus dibarengi dengan unsur tanpa izin dari instansi yang berwenang. Tanpa adanya izin, berarti ada unsur melawan hukumnya.

2. Kejahatan Kedua

Kejahatan yang kedua yang juga dimuat dalam butir I adalah tanpa izin dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha permainan judi. Dengan demikian terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut (R. Soesilo, 2012:98):

- a) Unsur Objektif.
 - (1)Perbuatannya: Turut serta;
 - (2)Objek : Dalam suatu kegiatan usaha permainan judi tanpa izin
- b) Unsur Subjektif.

(1) Dengan sengaja.

Pada kejahatan perjudian jenis kedua ini, perbuatannya adalah turut serta, artinya dia ikut terlibat dalam usaha permainan judi bersama orang lain.

Seperti pada bentuk pertama, dalam bentuk kedua ini juga memuat unsur dengan sengaja, akan tetapi kesengajaan ini lebih kepada unsur perbuatan turut serta dalam kegiatan usaha permainan judi, artinya bahwa si pembuat meghendaki untuk melakukan perbuatan turut serta dan didasarnya bahwa keturutsertaannya itu adalah kegiatan permainan judi.

3. Kejahatan Ketiga

Kejahatan perjudian bentuk ketiga ini adalah tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi. Unsur-unsurnya adalah:

a) Unsur Objektif

- Perbuatan: Menawarkan atau memberi kesempatan;
- Objek: Kepada Khalayak Umum;

b) Unsur Subjektif

- Dengan sengaja

Kejahatan perjudian ketiga ini sangat mirip dengan kejahatan perjudian bentuk pertama. Persamaanya adalah unsur perbuatan, yaitu menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi. Sementara perbedaannya adalah sebagai berikut: Pada bentuk pertama, perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan tidak disebutkan kepada siapa ditujukan, bisa kepada seseorang atau beberapa orang, sedangkan khalayak umum, jadi tidak berlaku kejahatan bentuk ketiga ini jika hanya ditujukan pada seseorang atau beberapa orang saja. Dan Pada

bentuk pertama, secara tegas disebutkan bahwa kedua perbuatan itu dijadikan sebagai mata pencaharian, sedangkan pada bentuk ketiga ini tidak terdapat unsur pencaharian.

Sementara perbedaannya adalah sebagai berikut (Sianturi, 2013:82):

1. Pada bentuk pertama, perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan tidak disebutkan kepada siapa ditujukan, bisa kepada seseorang atau beberapa orang, sedangkan kepada khalayak umum, jadi tidak berlaku kejahatan bentuk ketiga ini jika hanya ditujukan pada seseorang atau beberapa orang saja.
2. Ada bentuk pertama, secara tegas disebutkan bahwa kedua perbuatan itu dijadikan sebagai mata pencaharian, sedangkan pada bentuk ketiga ini tidak terdapat unsur pencaharian
4. Kejahatan Keempat

Kejahatan perjudian bentuk keempat dalam pasal 303 ayat (1) KUHP adalah larangan dengan sengaja turut serta dalam menjalankan kegiatan usaha perjudian tanpa izin, dimana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a) Unsur Objektif
- b) Dengan sengaja

Bentuk keempat ini juga hampir sama dengan bentuk kedua, perbedaannya terletak pada unsur turut sertanya. Pada bentuk kedua unsur turut serta di tujukan pada kegiatan usaha perjudian sebagai mata pencaharian, sedangkan dalam bentuk keempat ini, unsur turut sertanya ditujukan bukan untuk mata pencaharian.

5. Kejahatan Kelima

Pada bentuk kelima ini juga terdapat unsur serta, namun serta dalam bentuk kelima ini bukan lagi mengenai turut serta dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, melainkan turut serta dalam permainan judi itu sendiri.

5. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perjudian

Dalam PP No. 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, perjudian dikategorikan menjadi tiga. Pertama perjudian di kasino yang terdiri dari Roulette, Blackjack, Baccarat, Creps, Keno, Tombola, SuperPing-Pong, Lotto Fair, Satan, Pakyu, Slot Machine (Jackpot), Ji Si Kie, Big Six Wheel, Chuc a Luck, Lempar Paser/ bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (Paseran). Pachinko, Poker, Twenty One, Hwa-Hwe serta Kiu-Kiu.

Kedua, perjudian di tempat keramaian yang terdiri dari lempar paser/ bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (Paseran). Lempar gelang, lempar uang (Coin). Kim, pancingan, menembak sasaran yang tidak berputar, lempar bola, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu domba/ kambing, pacu kuda, kerapan sapi, kailai, mayong/ macak dan erek-erek hingga balapan liar.

Ketiga, perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan yang terdiri dari adu ayam, adu sapi, adu kerbau, pacu kuda, kerapan sapi, adu domba/ kambing. Jika kita perhatikan perjudian yang berkembang dimasyarakat bisa dibedakan berdasar alat/ sarannya. Yaitu ada yang menggunakan hewan, kartu, mesin ketangkasan, bola, video, internet, dan berbagai jenis permainan olahraga.

6. Perjudian Balap Liar

Masalah perjudian balap liar adalah sebuah kegiatan menyimpang yang dilakukan oleh masyarakat khususnya usia muda (anak muda) yang merupakan salah satu dampak langsung dari perkembangan era globalisasi. Semua aspek berkembang, tetapi tidak diikuti dengan perkembangan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang mengontrol laju perkembangan itu sendiri. Menurut Yosef (2014:17) Perjudian balap liar dengan istilah lokal “tarungan” atau “liaran” biasanya dilakukan oleh masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi menengah ke atas, jenis balapan yang sering digunakan adalah jenis “drag race” yaitu adalah adu kecepatan dengan menggunakan media taruhan berupa uang yang dilakukan di lintasan lurus dalam sekali race atau sekali pertarungan dan membagi ke dalam tiga kategori yaitu:

3. Tarungan standar atau kelas bawah
4. Tarungan setingan atau kelas menengah
5. Tarungan gedon atau kelas atas

Adanya kegiatan perjudian balapan liar di wilayah Kuantan Singingi berbeda-beda, biasanya dilandasi motif ekonomi yaitu adanya unsur taruhan di dalamnya. Motif taruhan dengan sejumlah nominal uang bila terjadi kesepakatan antar pelakunya.

Di Indonesia sebenarnya belum ada Undang-Undang yang khusus mengatur tentang kegiatan perjudian balap liar, diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomer 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomer 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dan Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP) dalam pasal 303 (1) KUHP menjadi pidana penjara selama-lamanya 10 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 25 juta rupiah (b)dalam pasal 542 (1) KUHP menjadi pidana penjara selama-lamanya 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 10 juta rupiah, (c)dalam pasal 542 (3) KUHP menjadi pidana penjara selamalamanya 6 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 15 juta rupiah, dan yang juga mengatur mengenai sanksi yang dapat diberikan pada pelaku jika terbukti melakukan perjudian dan ketentuan balap liar diatur dalam beberapa pasal di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur mengenai sanksi yang dapat diberikan pada pelaku balap liar dan ditambah beberapa pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang juga mengatur mengenai sanksi yang dapat diberikan pada pelaku balap liar.

7. Konsep Kepolisian

Jauh sebelum istilah polis lahir sebagai organ, kata polisi telah dikenal dalam bahasa Yunani, yakni *politeia* di gunakan sebagai title buku pertama Plato yakni *Politeia* yang mengandung makna suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan dijunjung tinggi. Kemudian dikenal sebagai bentuk negara yaitu negara polisi (*polizeitaat*) yang artinya negara yang menyelenggarakan keamanan dan kemakmuran atau perekonomian, meskipun negara polisi ini dijalankan secara absolut. Di Indonesia terdapat dua konsep yakni *sicherheitpolizei* berfungsi sebagai penjaga tata tertib dan keamanan dan *verwaltung polizei* yang berfungsi sebagai penyelenggara perekonomian atau penyelenggara semua kebutuhan hidup warga (sadjijono,2014:1).

Fungsi di jalankan atas kewenangan dan kewajiban untuk mengadakan pengawasan dan bila perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara memerintah untuk melaksanakan dan bila perlu dengan paksaan yang di lakukan dengan cara memerintah untuk melaksanakan kewajiban umum, mencari secara aktif perbuatan yang tidak melaksakan kewajiban umum, memaksa yang di pemerintah untuk melakukan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa yang di pemerintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan. Satu hal yang perlu dicermati dari pengertian tersebut, bahwa polisi adalah organ pemerintahan (*regeeringorganen*) yang di beri wewenang dan kewajiban menjalankan pengawasan dengan dengan demikian istilah polisi dapat dimaknai sebagai bagian dari organisasi pemerintah dan sebagai alah pemerintah (sadjijono, 2014:2)

Tugas pokok kepolisian negara republik indonesia diatur dalam pasal 13 undang-undang no.2 tahun 2002 tentang polisi republik indonesia. Tugas pokok polisi republik indonesia yang dimaksud di klasifikasikan menjadi tiga yaitu :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat polisi republik indonesia memiliki tanggung jawab terciptanya dan terbinanya suatu kondisi yang aman dan tertip dalam kehidupan masyarakat berdasarkan pendapat Soebroto Brotodirejo (2011:5) mengemukakan, bahwa keamanan dan ketertiban adalah keadaan bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam

keseluruhan atau perorangan dan memberikan rasa bebas dari ketakutan atau kekwawatiran, sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dari jaminan segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma.

8. Teori Pencegahan Kejahatan

Menurut Ramli Atmasasmita (2013:65) dalam pelaksanaannya ada dua metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan yaitu:

a. Upaya Preventif

Ramli Atmasasmita (2013:66) Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perludiperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.

Barnest dan Teeters dalam Putra (2017) menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

1. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
2. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Pelaksanaan upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

b. Upaya Represif

Ramli Atmasasmita (2013:68) Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana didalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengeceraan yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional.

9. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan dapat juga diartikan politik kriminal sebagai pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian

kejahatan oleh masyarakat dan tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial. (Barda Nawawi Arief, 2013: 23).

Tujuan akhir dari politik kriminal atau kebijakan kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah seperti kebahagiaan warga masyarakat atau penduduk, kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan. Kesejahteraan masyarakat sosial welfare atau untuk mencapai keseimbangan secara sederhana tujuan kebijakan kriminal itu sendiri.

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau penegakan hukum secara politik kriminal dapat meliputi ruang lingkup yang luas, sebagai mana teori G.P Hoefnagels yang dituliskan dan digambarkan kembali oleh Barda Nawawi Arief (2013: 27) mengenai criminal policy. Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan atau diluar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat repressive (penindasan, pemberantasan, atau penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventive (pencegahan, penangkalan, atau pengendalian sebelum terjadi).

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Dengan demikian

dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan politik kriminal.

Menurut Gene Kassebaum dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi (2013: 149), penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri disebut sebagai *older philosophy of crime control*. Menurut Roeslan Saleh, dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief (2013: 152), tiga alasan mengenai perlunya pidana dan hukum pidana, adapun intinya sebagai berikut:

1. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalan bukan terletak pada hasil yang akan dicapai tetapi dalam pertimbangan antara dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
2. Adanya usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti saat sekali bagi terhukum; dan disamping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja
3. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan kepada penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat, yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.

Menurut Soedarto (2012: 104), apabila hukum pidana hendak digunakan dapat dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social defence planning* yang ini pun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional. Politik kriminal menurut Marc Ancel yang dikutip oleh Muladi dan

Barda Nawawi Arief (2013: 257) adalah pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat. Tujuan akhir dari kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah misalnya, kebahagiaan warga masyarakat; kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan; kesejahteraan masyarakat; dan mencapai keseimbangan.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan melalui pendidikan moral, agama, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Usaha-usaha non penal dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal itu adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.

Dilihat dari sudut politik kriminal keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu.

B. Konsep Teori

Menurut Ramli Atmasasmita (2013:65) dalam pelaksanaannya ada dua metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan yaitu :

1. Metode represif.

Yaitu untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan, merupakan suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual.


2. Metode preventif

Yaitu untuk mencegah the first crime, merupakan satu cara yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (the first crime) yang akan dilakukan oleh seseorang dan metode ini juga dikenal sebagai metode prevention (preventif).

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penelitian penulis Kemudian dapat dijadikan indikator serta fenomena yang terjadi, sehingga penulis mencoba menjelaskan konsep-konsep teori yang berkaitan dengan judul penulis. Untuk lebih jelas dapat disimpulkan dalam kerangka pikiran seperti tercantum dalam gambar berikut ini

Gambar I.1. Kerangka Pemikiran Perjudian Dalam Balap Liar Di Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018



Sumber : Ramli Atmasasmita (2013)

D. Konsep Operasional

Konsep operasional digunakan sebagai petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur, dengan menggunakan penilaian yang digunakan untuk mengukur variabel secara terperinci. Dimana yang menjadi variabel dalam penelitian ini penulis mencoba untuk mengoperasikan konsep tersebut, yakni sebagai berikut :

1. Kriminologi

Kriminologi dalam pengertian umum merupakan kumpulan ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala kejahatan. Kriminologi berasal dari bahasa asing (Inggris) yakni *Criminology* yang terdiri dari dua kata, yaitu *crimen* yang berarti penjahat dan *logos* yang berarti pengetahuan. Dengan demikian kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan atau penjahat (Dermawan, 2000:1.2).

2. Perjudian

Menurut Kartini Kartono (2012:56) bahwa perjudian atau pertarungan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.”

3. Pencegahan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) dilembaga permasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan represif.

Ramli Atmasasmita (2013:66) Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perludiperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.

Ramli Atmasasmita (2013:68) Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Menurut Iskandar (2010:17) mengemukakan bahwa metode penelitian deskriptif adalah penelitian yang memerlukan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh berhubungan dengan objek yang diteliti bagi menjawab permasalahan untuk mendapat data-data kemudian dianalisis dan mendapat kesimpulan penelitian dalam situasi dan kondisi tertentu. Metode penelitian ini adalah alat untuk memecahkan permasalahan yang hendak diteliti dengan cara pendekatan terhadap objek yang diteliti untuk mendapatkan data yang akurat.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian eksplorasi dan memainkan peran yang amat penting dalam menciptakan hipotesis atau pemahaman orang tentang berbagai variabel sosial. Studi ini disifatkan sebagai ekplorasi, jadi tidak bertujuan menguji hipotesis, atau membuat generalisasi sebagaimana yang di ungkapkan Burhan Bungin (2011:69).

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini akan penulis lakukan di Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. Alasan penulis memilih lokasi ini adalah karena lokasi ini menjadi tempat terjadinya balap liar.

D. Key Informan dan Informan

Dalam memilih subjek atau informan penelitian ini adalah menggunakan prosedur *purposive* yakni merupakan salah satu strategi menentukan informan yang relevan dengan masalah penelitian tertentu dalam Burhan Bungin (2011: 107). Sedang menurut Husaini dan Purnomo (2012: 47) *Purposive* adalah pemilihan informan secara khusus berdasarkan tujuan penelitiannya. Dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci adalah para aparat penegak balap liar dan juga para pelaku balap liar yang dapat dilihat pada tabel berikut ini”

Tabel III.1 Key informan dan Informan

NO	Keterangan	Key Informan	Informan
1	Pelaku Balap liar	5	
2	Orang tua Pelaku Balap liar	2	
3	Penegak hukum		2
4	Masyarakat		2
5	Pemerintahan Kabupaten Kuansing		1
6	Organisasi Masyarakat		1
7	Satpol PP		1
	Jumlah	7	6

E. Jenis dan Sumber Data

Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer, yaitu pengumpulan data penelitian berdasarkan hasil wawancara dengan para *key informan*.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur berbagai buku.

F. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2012 : 308) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang biasanya dilakukan untuk survei penagkuan diri terdiri dari dua cara diantaranya :

1. Wawancara

Merupakan proses untuk memperoleh keterangan untuk mencapai tujuan penelitian dengan cara melakukan tanya jawab dengan responden atau pihak-pihak yang terkait dengan penelitian

2. Observasi

Merupakan pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung pada objek penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan.

3. Dokumentasi, yaitu terhadap dokumen-dokumen resmi yang terkait dengan permasalahan yang diangkat.

G. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data penelitian ini akan menggunakan analisa dekriptif terhadap data kualitatif, yaitu berusaha untuk menganalisa dengan menguraikan dan menjelaskan serta memaparkan secara jelas, akurat dan apa adanya sesuai dengan apa yang menjadi objek penelitian.

H. Jadwal Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Ke -																			
		Septem ber 2019				Oktober 2019				Novem ber 2019				Januari 2020				Juli 2020			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan penyusunan usulan penelitian	X	X	X	X																
2	Seminar usulan penelitian					X	X														
3	Penelitian Lapangan									X	X	X	X								
5	Pengelolaan data dan analisis data													X	X	X	X				
6	Konsultasi bimbingan skripsi																	X	X	X	
7	Ujian skripsi																				X

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Indragiri Hulu. Wacana otonomi daerah yang berkembang pada tahun 1999 telah melahirkan terbentuknya sebuah kabupaten baru sebagai hasil dari pemekaran Kabupaten Indragiri Hulu, yakni Kabupaten Kuantan Singingi atau Kuansing yang memiliki ibu kota di Taluk Kuantan. Melalui Undang-undang Nomor 53 tahun 1999, Kabupaten Indragiri Hulu secara resmi dibagi menjadi dua bagian, yakni Kabupaten Indragiri Hulu dengan ibu kotanya Rengat dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan ibu kotanya di Taluk Kuantan.

Pada saat Kabupaten Kuantan Singingi menjadi sebuah Kabupaten defenitif yang terdiri dari 6 (enam) kecamatan dengan 151 pemerintahan Desa/Kelurahan. Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Singingi, Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Cerenti, dan Kecamatan Benai.

Sebagai pejabat Bupati Kabupaten Kuantan Singingi terhitung sejak tanggal 8 Oktober 1999 sampai dengan 8 Oktober 2000 adalah Drs. H.Rusdji S Abrus. Pada bulan Oktober 2000 diadakan pemilihan Bupati Kuantan Singingi yang pertama dipilih oleh anggota legislatif, sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah pasangan Drs. H.Rusdji S Abrus dengan Drs. H. Asrul Ja'afar periode 2001- 2006. Ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.24.133 Tahun 2001 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.24-134, diangkat dan ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Kuantan Singingi. Selang waktu 2 (dua) bulan Bupati Kuantan Singingi terpilih meninggal dunia, jabatan Bupati digantikan langsung oleh Wakil Bupati, ditetapkan menjadi Bupati Kuantan Singingi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.24-316 tanggal, 20 Agustus 2001. Kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya membawahi 6 (enam) kecamatan dimekarkan menjadi 12 (dua belas) kecamatan, kecamatan yang baru dimekarkan tersebut adalah : Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Gunung Toar, Kecamatan Singingi Hilir, Kecamatan Pangean, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kecamatan Inuman.

Sejak dikeluarkannya Peraturan Daerah No. 24 Tahun 2012, jumlah kecamatan Kabupaten Kuansing tercatat menjadi 15 daerah kecamatan. Adapun kecamatan-kecamatan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan Benai
2. Kecamatan Cerenti
3. Kecamatan Gunung Toar
4. Kecamatan Hulu Kuantan
5. Kecamatan Inuman
6. Kecamatan Kuantan Hilir
7. Kecamatan Kuantan Mudik
8. Kecamatan Kuantan Tengah
9. Kecamatan Logas Tanah Darat
10. Kecamatan Pangean
11. Kecamatan Singingi
12. Kecamatan Singingi Hilir

13. Kecamatan Kuantan Hilir Seberang

14. Kecamatan Sentajo Raya

15. Kecamatan Pucuk Rantau

B. Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi secara geografis, geoekonomi dan geopolitik terletak pada jalur tengah lintas sumatera dan berada dibagian selatan Propinsi Riau, yang mempunyai peranan yang cukup strategis sebagai simpul perdagangan untuk menghubungkan daerah produksi dan pelabuhan, terutama pelabuhan kuala enok. Dengan demikian Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai peluang untuk mengembangkan sektor-sektor pertanian secara umum, perdagangan barang dan jasa, transportasi dan perbankan serta pariwisata

Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 15 (Lima Belas) kecamatan dengan luas wilayah 7,656,03 km², yang berada pada posisi antara 0⁰⁰ -1⁰ 00 Lintang Selatan dan 101⁰ 02 - 101⁰ 55 Bujur Timur. Adapun batas-batas Kabupaten Kuantan Singingi adalah:

- a. Sebelah Utara dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan
- b. Sebelah Selatan dengan Propinsi Jambi
- c. Sebelah Barat dengan Propinsi Sumatera Barat
- d. Sebelah Timur dengan Kabupaten Indragiri Hulu

C. Perekonomian Kabupaten Kuantan Singingi

Sektor pertanian masih memegang peranan penting sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat Kuantan Singingi. Lahan untuk padi seluas 10.237 ha pada tahun 2001, dengan hasil produksi 41.312,16 ton. Pada sektor perkebunan, Kabupaten Kuantan Singingi juga memproduksi berbagai komoditas seperti jeruk,

rambutan, mangga, duku, durian, nangka, papaya, pisang, cabai, terung, timun, kol dan tomat. Begitu juga komoditas lain seperti karet, kelapa, minyak sawit, coklat, dan berbagai tanaman lainnya.

Dalam sektor peternakan, beberapa hewan ternak yang dipelihara antara lain sapi 17.368 ekor, kerbau 17.132 ekor, ayam 200.061 ekor dan itik 27.442 ekor. Sedangkan sumber potensial di sektor kehutanan, antara lain produksi hutan terbatas 316.700 ha, hutan konversi 450.00 ha, hutan lindung 28.000 ha dan hutan margasatwa: 136.000 ha.

Kabupaten Kuantan Singingi memiliki potensial yang besar di sektor pertambangan dan energi, yaitu emas, batu gamping, suntu, batu bara, gas alam, pasir sungai, sirtu, mangan dan kaolin. Pada bidang industri yang memiliki potensi ekonomi yaitu industri minyak sawit, industri lempengan karet, industri perabotan, industri pengolahan makanan tradisional, dan industri rumah tangga.

Beberapa bidang potensial untuk investasi di antaranya pembangkit listrik dengan kapasitas kecil, agrikultur, pengolahan air bersih, dan pengembangan transportasi darat dan sungai.

D. Visi dan Misi Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016-2021 adalah: **“Terwujudnya**

Kabupaten Kuantan Singingi yang Unggul, Sejahtera, dan Agamis di Provinsi Riau Tahun 2021”

Adapun makna pernyataan visi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi di atas adalah sebagai berikut:

1. **Unggul** adalah peningkatan kemampuan perekonomian masyarakat, derajat kesehatan, mutu pendidikan, infrastruktur dan pariwisata.
2. **Sejahtera** adalah suatu kondisi masyarakat dalam keadaan makmur yang tidak lagi memikirkan kebutuhan dasar, dalam kehidupan tentram, tertib, dan harmonis.
3. **Agamis** adalah suasana kehidupan sosial kemasyarakatan yang rukun dan damai dalam menjalankan ajaran agama yang dianutnya.

MISI

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan pelayanan publik yang prima;
2. Meningkatkan sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan produktif;
3. Mengembangkan perekonomian masyarakat yang mandiri dan berdaya saing guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat berbasis pertanian dan pariwisata;
4. Meningkatkan tata kelola sumber daya alam berdasarkan perencanaan tata ruang yang berwawasan lingkungan;
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata;
6. Meningkatkan suasana kehidupan yang agamis dan melestarikan nilai-nilai budaya.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Balapan liar adalah suatu ajang beradu kecepatan kendaraan, khususnya kendaraan bermotor, dimana balapan sepeda motor ini dilakukan tanpa izin resmi dan di selenggarakan di jalan raya yang termasuk fasilitas umum. Berdasarkan hasil observasi peneliti di lokasi penelitian yaitu di Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi biasanya kegiatan balapan liar ini dilakukan pada tengah malam sampai menjelang pagi saat suasana jalan raya sudah mulai lengang.

Penyimpangan perilaku ini umumnya dilakukan oleh sekelompok anggota masyarakat yang berusia muda atau remaja, kondisi kejiwaan mereka belum stabil dan dengan mudah mendapat pengaruh dari pergaulan. Berdasarkan hasil penelitian penulis dilapangan dan melihat kondisi sosial masyarakat Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi untuk menghilangkan keberadaan balap liar ini pada dasarnya sangatlah sulit karena anak-anak, terutama usia remaja menjadikan balap liar sebagai kesenangan bagi mereka. Segala usaha dilakukan pihak Kepolisian untuk memberantas balap liar ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kepolisian sektor Teluk Kuantan, metode yang digunakan untuk menanggulangi balap liar ini adalah metode preventif dan represif yang akan dijabarkan pada uraian berikut ini:

1. Upaya Preventif (Sebelum Terjadinya Kejahatan)

Upaya ini dilakukan oleh aparat kepolisian sebelum perjudian balap liar ini dilakukan. Berdasarkan wawancara peneliti kepada pihak kepolisian adalah sebagai berikut:

“ Ada banyak sekali yang kita lakukan untuk memberantas perjudian di balap liar ini. Ada dua masalah disini pertama adalah balap yang meresahkan, kedua adalah tindak perjudian yang dilakukan remaja ini. Salah satu usaha yang kita lakukan adalah sosialisasi. Kegiatan ini banyak kita lakukan di sekolah SMA di Teluk Kuntan, di club club motor supaya mereka paham bahaya balap liar dan sangsi terhadap perjudian”

Berdasarkan penelitian did atas dapat diketahui bahwa salah satu upaya yang dilakukan kepolisian dalam tindak perjudian dalam balap liar adalah memberikan penyuluhan atau sosialisasi mengenai tertib lalu lintas Penyuluhan atau sosialisasi mengenai tertib lalu lintas ditujukan kepada masyarakat khususnya khususnya club” motor, sekolah dari tingkat SD, SMP, maupun SMA. Penyuluhan atau sosialisasi mengenai tertib lalu lintas merupakan langkah awal dalam menanggulangi tindak pidana perjudian balap motor liar. Melalui program ini diharapkan masyarakat tersebut dapat menaati aturan mengenai lalu lintas untuk mewujudkan lalu lintas secara tertib dan teratur. Proses pembelajaran yang baik dilakukan sejak usia dini sehingga dapat membentuk karakter seseorang untuk menjadi lebih baik.

Peneliti menanyakan bagaimana memberantas perjudian balap liar kepada Satpol PP sebagai salah satu badan yang membantu pihak kepolisian dalam mengatasi maslaah ini:

“Saya rasa dengan kerja sama satpol PP dengan pihak kepolisian maka tidak menjadi masalah yang sulit, karena bagi kami setiap ada laporan dari masyarakat maka kami akan langsung melakukan pengamanan. Bagi pelaku balapan liar yang terjaring langsung kita serahkan kepada pihak kepolisian, adapun nanti kepolisian akan memproses serta membimbing untuk dikembalikan kepada orangtuanya masing-masing. Dan apabila pengakuan masyarakat sangat meresahkan, maka akan kami lakukan tindakan lebih lanjut sesuai prosedur yang ada. Namun, beberapa kami lakukan pemantauan dan kami lakukan upaya pengamanan, mereka duluan kabur sehingga kinerja dari pihak kami sebagai aparat penegak hukum tidak memaksimalkan apa yang diharapkan dalam mengatasi balap liar”

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa satpoll PP dalam membantu pihak kepolisian menyebutkan bahwa kendala pemberatnasan perjudian dalam balap liar ini adalah pembalap liar terlebih dahulu mengetahui adanya razia sehingga mereka sulit mencari pelaku balap liar, bahkan berdasarkan informasi dari pelaku balap liar bahwa anggota balap liar ada yang berorantua sebagai anggota DPRD atau pejabat tinggi lainnya, dimana pelaku balap liar memiliki akses jika terjadi razia maka akan ada yang memberitahu mereka sehingga mereka terhindar dari razia polisi dan satpol pp.

Peneliti memperoleh jawaban yang sama dari salah satu pembalap liar yang mengatakan bahwa;

“Kita biasanya melakukan operasi pada malam hari dan biasanya dilakukan pada waktu malam-malam liburan atau tidak hanya malam minggu saja melainkan malam- malam tanggal merah atau hari tahun baru. Biasanya tempat-tempat yang sepi dengan jalan yang lurus itulah arena kami untuk balap liar untuk melakukan aksinya, tempat-tempat itulah yang sering kali para anggota Kepolisian patroli, tapi biasanya kami bisa kabur terlebih dahulu sebelum ditangkap”

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa pembalap liar melakukan aksinya dimalam hari dan dijalan sepi. Untuk persoalan tersebut salah satu cara untuk agar tidak ada balap liar maka pihak kepolisian melakukan penling atau penerangan keliling seperti pada kutipan wawancara berikt ini:

“Kita juga mengadakan penerangan keliling dengan mobil maupun sepeda motor, kita patroli ketempat-tempat yang rawan balap liar dan biasanya pada tengah malam menjelang dini hari”

Melakukan penling atau penerangan keliling Penling atau penerangan keliling yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dengan menggunakan mobil patroli yang menyuarakan suatu himbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan kebut-kebutan serta senantiasa menaati

peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama pengguna jalan raya. Melalui kegiatan ini diharapkan pengguna jalan dapat mengetahui resiko bahaya apabila tidak menaati lalu lintas.

Permasalahan perjudian balap liar ini dilakukan oleh para remaja Teluk Kuntan, seperti kutipan wawancara yang diperoleh peneliti dengan organisasi masyarakat berikut ini:

“Pelaku balap liar sebagian besar adalah anak-anak muda pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) karena dalam usia-usia tersebut mereka mencari jati diri mereka serta ingin dianggap “wah” dan dianggap hebat oleh teman-temannya, selain itu pelaku balap liar juga akan mendapatkan uang dari hasil perjudian balap liar tersebut, kisaran jumlah uang yang diterima juga beragam dan lumayan banyak yaitu berkisar Rp. 500.000 hingga Rp. 2.000.000 pada setiap balapan tergantung pada banyaknya peserta balap, semakin banyak peserta maka semakin banyaklah uang yang akan diperoleh oleh pemenang balap liar”

Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh salah satu pelaku perjudian balap liar sebagai berikut:

“Sebenarnya balap ini kami lakukan sebagai hobi memodif kendaraan dari uang hasil perjudian biar terlihat keren dan hebat, biasanya dari hasil perjudian itu yang kami gunakan untuk menambah modal modif ban, bodi motor dan lain-lain”

Pernyataan pelaku perjudian balap liar di atas dibenarkan oleh satpol PP yang menyakan bahwa :

“Untuk spesifikasi motor balap itu sendiri juga sudah tidak mencerminkan kendaraan yang berstandar diantaranya, ban kecil, kadangkun juga tidak dilengkapi dengan lampu dan joknya pun tidak ada, jadi memang betul-betul tidak standar”

Berdasarkan permasalahan tersebut maka peneliti menanyakan kepada kepolisian upaya apa yang dilakukan selain memberikan sosialisasi dan penerangan keliling untuk mencegah adanya balap liar.

“Biasanya kami melakukan operasi kendaraan Operasi kendaraan ini ditujukan untuk melakukan hunting atau pengincaran terhadap motor-motor yang

tidak memenuhi standart atau motor-motor yang sudah dimodifikasi sebagai motor balap karena dikawatirkan motor-motor tersebut digunakan sebagai balap liar, untuk operasi razia yang sering diketahui oleh pelaku balap liar, biasanya kami akan mengadakan razia secara mendadak sehingga hanya pihak pihak tertentu saja yang mengetahui dan tidak ada pihak yang membocorkannya kepada pihak yang berada pada pelaku pembalap liar”

Melakukan patroli yang berkelanjutan atau berkesinambungan di tempat-tempat yang rawan terjadi balap liar. Pencegahan tindak pidana perjudian dalam balap liar dapat dilakukan dengan cara patroli yang berkelanjutan atau berkesinambungan di tempat-tempat yang rawan terjadi balap liar. Dengan menggelar patroli ini diharapkan dapat membubarkan maupun menangkap pelaku balap sehingga aksi perjudian dalam balap liar ini dapat digagalkan.

Selain itu kepolisian juga menambahkan upaya lain untuk mencegah perjudian balap liar ini terjadi:

“Selain sosialisasi, penerangan keliling dan patroli kendaraan tidak standar, kita juga membuat pos-pos di jalan yang sekiranya kami yakini sering dilakukan balap liar oleh remaja disana”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa usaha lain yang dilakukan oleh kepolisian adalah penjagaan di pos-pos yang rawan terjadi balap liar. Penjagaan di pos-pos yang rawan terjadi balap liar merupakan salah satu upaya pencegahan yang dilakukan untuk menanggulangi perjudian balap liar. Penjagaan ini dilakukan agar para pelaku balap liar mengurungkan niatnya untuk melakukan balap liar sehingga perjudian dalam balap liar tidak dilakukan dan juga tidak meresahkan masyarakat. Berdasarkan dokumentasi penelitian ini, peneliti menemukan bahwa reaksi masyarakat pada kegiatan balap liar ini bahwa mereka sangat khawatir dan juga sangat terganggu akibat adanya balap liar ini. Masyarakat sangat berharap agar pihak kepolisian dan jajaranya dapat menghilangkan perjudian balap liar ini.

Berdasarkan observasi penulis dan hasil wawancara peneliti maka upaya preventif yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian di Teluk Kuantan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi peraturan lalu lintas dan juga sanksi perjudian dalam balap liar kepada remaja di sekolah dan juga klub klub motor yang ada di Teluk Kuantan agar mereka mentaati pertaurna lalu lintas dan tidak melakukan perjudian dalam balapan
2. Melakukan penerangan keliling di daerah rawan balapan liar agar tidak terjadi balapan liar
3. Melakukan razia pada kendaraan yang tidak standar
4. Membuat pos pos penjagaan di daerah yang sering didatangi oleh pembalap liar

2. Upaya Represif (Upaya setelah Kejahatan Terjadi)

Upaya represif ini dilakukan setelah balap liar dilakukan, oleh karena itu peran polisi dalam penindakan aksi balap liar ini sangat diperlukan guna untuk menanggulangi perjudian balap liar.

Adapun upaya represif yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Teluk Kuantan yaitu antara lain dengan cara berikut ini:

“Kalau para pembalap liar ini sudah ada muncul di jalan dan masyarakat sudah terganggu maka masyarakat atau terkadang juga informasi dari pihak intelijent/anggota kepolisian biasanya menghubungi pihak kepolisian karena mereka ini membuat bising dan membahayakan tentunya. Setelah ada laporn ini kami langsung berkoordinasi dengan anggta dan langsung turun ke TKP”

Upaya represif ini dilakukan setelah polisi mengetahui adanya balap liar yang digelar di suatu tempat. Informasi mengenai adanya balap liar ini dapat

diperoleh dari anggota polisi, intelijent, maupun dari laporan masyarakat yang merasa diresahkan dengan adanya aksi balap liar di daerahnya karena suara bising yang ditimbulkan oleh knalpot motormotor yang digunakan sebagai balap liar serta balap liar yang mengancam keselamatan pelaku balap liar serta pengguna jalan lain.

Keresahan akan perjudian balap liar ini juga diungkapkan oleh masyarakat pada kutipan wawancara berikut ini:

“Tentu saja dengan adanya aktifitas balapan liar remaja pada malam hari dapat mengganggu kenyamanan masyarakat yang dekat dengan jalan. Biasanya balap ini dimulai disaat masyarakat sedang istirahat dan masyarakat sendiri sudah mengeluh karena belum mendapatkan titik temu untuk menyelesaikan masalah balapan liar para remaja di Teluk kuantan ini”

Senada dengan kutipan wawancara diatas, pihak pemerintah yang salah satu kantor dan pemukimannya berada di daerah arena balapan liar ini mengungkapkan bahwa :

“Perilaku balap liar di daerah ini dianggap sudah sangat meresahkan masyarakat, sehingga dapat dikatagorikan sebagai kondisi patologi sosial, penyakit masyarakat yang perlu segera diobati. Tentu saja hal ini perlu segera ditangani dan ditanggulangi agar tidak jatuh korban lebih banyak. Aksi balap motor liar dilakukan tanpa menggunakan standart keamanan yang telah ditentukan, seperti helm sebagai pelindung kepala pengendara sepeda motor sehingga sangat membahayakan, baik nyawa pelaku maupun nyawa penonton ataupun nyawa pengguna jalan lainnya. Aksi balap sepeda motor atau balap liar pada umumnya dilakukan oleh remaja usia sekolah harus diselesaikan sampai keakar akarnya, saya berharap pihak kepolisian dapat mengatasi masalah tersebut”

Setelah mengetahui adanya balap liar yang digelar di suatu tempat kemudian aparat kepolisian dapat segera menindaklanjuti informasi tersebut dengan mengumpulkan anggota polisi dalam operasi penggrebekan ini.

Peneliti menanyakan kepada pihak kepolisian seperti apa pengerebekan yang dilakukan agar pelaku perjudian balap liar ini bisa tertangkap, berikut kutipan wawancara dari pihak kepolisian:

“Setelah anggota polisi yang akan melakukan penggrebekan terkumpul maka penggrebekan dapat dilaksanakan. Upaya penggrebekan ini biasanya dilakukan oleh satu regu. Satu regu terdiri dari 10-15 yang terdiri dari Anggota Satuan lalu Lintas, Sabhara, Reskrim, dan Intel.¹⁶ Dibandingkan dengan kelompok balap liar serta penonton yang jumlahnya biasanya lebih dari 15 orang, dengan upaya ini diharapkan polisi dapat menanggulangi beberapa orang dari satu kelompok besar balap liar tersebut”

Dengan perlengakapan yang seadanya dan anggota dengan jumlah yang sedikit tersebut polisi dapat bergerak cepat dalam menanggulangi balap motor liar serta perjudiannya. Anggota kepolisian tersebut melakukan penyamaran dengan menggunakan pakaian preman untuk dapat menangkap pelaku balap liar serta perjudiannya. Aparat kepolisian sudah melakukan hunting atau pengincaran terhadap balap liar yang siap tempur.

Upaya represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian di Teluk Kuantan kepada pelaku balap liar yang tertangkap dengan cara memberikan pembinaan di tempat yakni di Kepolisian Teluk Kuantan agar tidak mengulangi perbuatannya yang menyimpang dari aturan undangundang dan mengarah lebih jauh lagi ke tindak kejahatan. Pembinaan terhadap pelaku balap liar yang dominan adalah anak remaja yang masih sekolah ini ditujukan untuk memberi kesempatan kepada para remaja dan pemuda tersebut untuk berubah menjadi lebih baik. Dalam kehidupan manusia hanya ada dua pilihan kesempatan yakni tetap melakukan kesalahan ataukah mengubah atau memperbaiki kesalahan. Untuk mengubah kesalahan dari perilaku yang menyimpang menjadi perilaku yang taat akan aturan maka yang dibutuhkan adalah pembinaan dari orang lain maupun dari bimbingan orang tua

untuk mengarahkan anaknya ke perilaku yang benar dan tidak menyimpang ke arah yang negatif.

Berikut ini adalah wawancara Upaya peneliti dengan pihak kepolisian upaya lain yang dilakukan untuk meberantas kejahatan perjudian ini:

“Pelaku balap liar yang berhasil diamankan akan dibawa ke Kepolisian Resort Kediri Kota untuk diperoleh keterangan dan dilakukan penggeledahan. Penggeledahan ini dilakukan untuk mempeloleh barang bukti mengenai ada tidaknya tindak perjudian dalam balap liar serta kejahatan lainnya. Karena dampak dari balap liar yang merupakan kenakalan remaja dapat kearah miras, judi, narkoba, pencurian motor, dan lain-lain. Penggeledahan ini meliputi juga KTP, STNK, SIM. Biasanya barang bukti yang ditemukan dalam aksi balap liar ini berupa rokok, hp, serta motor yang digunakan sebagai balap liar, dan uang. Dari barang bukti yang ditemukan tersebut maka polisi tidak dapat menindaklanjuti dan menjerat para pelaku dengan pasal perjudian”

Upaya represif di atas dilakukan juga dengan cara menyita motor-motor yang digunakan sebagai balap liar serta motor-motor yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), serta Surat Ijin Mengemudi (SIM). Motor-motor tersebut kemudian dilakukan proses penilangan yang dilakukan melalui proses sidang cepat di pengadilan. Keputusan pengadilan terhadap motor-motor yang disita tersebut, biasanya berupa denda administratif serta motor yang tidak memenuhi standart dapat diambil apabila dirubah menjadi motor standart yang dilakukan langsung di kantor polisi tempat dimana motor tersebut berada.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis maka dapat disimpulkan bahwa upaya represif yang dilakukan adalah:

1. Melakukan koordinasi dengan aparat kepolisian untuk melakukan operasi penggrebekan, pelaku yang tertangkap diamankan di Kepolisian Teluk Kuantan untuk diperoleh keterangan

2. Dilakukan penggeledahan yang bertujuan untuk memperoleh barang bukti perjudian dalam balap liar
3. Melakukan pembinaan di tempat yakni di kepolisian Teluk Kuantan agar tidak mengulangi perbuatannya yang menyimpang dari aturan undang-undang dan mengarah lebih jauh lagi ke tindak kejahatan
4. Menyita dan menilang motor-motor yang digunakan sebagai balap liar serta motor-motor yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), serta Surat Ijin Mengemudi (SIM).

B. Pembahasan

Balapan liar pada saat ini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat luas, justru bagi masyarakat kalangan bawah balapan liar merupakan hiburan tersendiri, Sebagian besar pelaku balap liar ini justru bukannya golongan menengah tapi melainkan golongan bawah. Remaja yang berasal dari keluarga golongan bawah/keluarga miskin ini adalah pelaku dari balapan liar. Balap liar biasanya di dominasi oleh para remaja yang masih menginjak bangku SMA bahkan ada yang masih SMP atau yang masih dibawah umur.

Di dalam pergaulan masyarakat, setiap hari terjadi hubungan antara anggota-anggota masyarakat yang satu dengan lain, pergaulan tersebut menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peristiwa hukum. Akibat dari peristiwa hukum yang banyak terjadi di masyarakat akan menyebabkan banyaknya tindak kejahatan. Dari banyaknya motif kejahatan dan tindak kriminal, salah satu hal yang cukup menarik adalah tindak pidana balap liar yang di dalamnya terdapat perjudian. Hal ini tidak tertutup kemungkinan ada taruhan-taruhan dalam balapan liar yang dilakukan oleh

sekelompok anak remaja yang masih duduk di sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas.

Dalam aspek kriminologi sebuah kejahatan dapat ditanggulani. Menurut E.H. Sutherland dan Cressey dalam Crime prevention dalam pelaksanaannya ada dua metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan yaitu pertama metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan, merupakan suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual, kedua metode untuk mencegah the first crime, merupakan satu cara yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (the first crime) yang akan dilakukan oleh seseorang dan metode ini juga dikenal sebagai metode prevention (preventif).

Hasil pengamatan peneliti di lapangan di antara para remaja yang melakukan balapan liar hanya untuk memperlihatkan kepada teman-teman bahwa mereka punya bakat untuk olahraga otomotif sepeda motor. Selain itu hasil pertarungan balap liar ini akan digunakan untuk memodifikasi kendaraan mereka agar terlihat lebih baik dimata pelaku balap liar lainnya. Namun mereka tidak sadar bahwa perbuatan balapan liar yang dilakukan pada malam hari bisa mengganggu masyarakat sekitar dirinya sendiri bahkan pengguna jalan lain.

Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Teluk Kuantan dalam penanggulangan tindak pidana perjudian terhadap balap motor liar yakni dengan mengutamakan upaya pencegahan terhadap aksi balap motor liar yang terjadi di teluk kuantan baik upaya sebelum maupun sesudah perjudian balap liar ini terjadi.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Teluk Kuantan dalam penanggulangan tindak pidana perjudian terhadap balap motor liar yakni dengan mengutamakan upaya pencegahan terhadap aksi balap motor liar yang terjadi di teluk kuantan, yaitu dilakukan dengan dua cara, antara lain:

1. Upaya preventif (pencegahan) meliputi : memberikan penyuluhan atau sosialisasi mengenai tertib lalu lintas, melakukan operasi kendaraan, melakukan patroli yang berkelanjutan atau berkesinambungan di tempat-tempat yang rawan terjadi balap liar, penjagaan di pos-pos yang rawan terjadi balap liar.
2. Upaya represif (penindakan) meliputi: menindaklanjuti laporan dari masyarakat tentang adanya aksi balap liar yang digelar di suatu tempat, mengkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk melakukan patroli, pelaku yang tertangkap diamankan di Kepolisian Teluk Kuantan untuk diperoleh keterangan dan dilakukan penggeledahan yang bertujuan untuk memperoleh barang bukti, melakukan pembinaan di tempat yakni di kepolisian Teluk Kuantan agar tidak mengulangi perbuatannya yang menyimpang dari aturan undang-undang dan mengarah lebih jauh lagi ke tindak kejahatan, menyita dan menilang motor-motor yang digunakan sebagai balap liar serta motor-motor yang tidak dilengkapi dengan Surat

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), serta Surat Ijin Mengemudi (SIM).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh tersebut maka dapat dirumuskan saran sebagai berikut:

1. Aparat Kepolisian
 - a. Perlu meningkatkan pelaksanaan penyuluhan hukum dan lalu lintas kepada masyarakat khususnya kalangan remaja di sekolah agar tidak terpengaruh adanya taruhan dalam balap liar serta penyuluhan kepada club-club motor dan bengkel-bengkel motor.
 - b. Perlu meningkatkan gelar operasi rutin terhadap motor-motor yang potensial digunakan sebagai balap liar serta penjagaan terhadap pos-pos yang rawan terjadi balap liar.
 - c. Perlu meningkatkan personil dalam hal penggrebekan terhadap gelar balap liar di suatu tempat
2. Masyarakat Memberikan informasi terhadap adanya kegiatan balap liar dan judi balap liar melalui nomor call center yang dapat dihubungi oleh termasuk melakukan pengaduan terhadap hal-hal yang meresahkan masyarakat yang mengganggu ketenangan masyarakat pada jam istirahat di malam hari

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam. 2011. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Refika Adiatma, Bandung
- Alam AS. 2010. *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar
- Burhan Bungin. 2011. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. PT Rajawali Grafindo Persada, Jakarta
- Husaini dan Purnomo .2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara, Jakarta
- Iskandar. 2010. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. PT Gramedia, Jakarta
- Kartini Kartono .2012. *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja Cetakan Keenam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moeljatno. 2014. *Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum*, Bina Aksara, Jakarta
- Mulyana W. Kusuma. 2011. *Kriminologi dan Masalah Kejahatan, (Suatu Pengantar Ringkas)*, Armico , Bandung
- Mustofa, Muhammad. 2013. *Metodologi Penelitian Kriminologi*. PT fajar Interpertama Mandiri, Jakarta
- Poerwadarminta, W.J.S. 2015. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Redaksi Sinar Grafika, 2006, *KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta
- Soesilo.R. 2012. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor
- Sianturi, S.R. . 2013. *Tindak Pidana di KUHP berikut Uraiannya*, Alumni, Bandung
- Soedjono, Dirdjosisworo, 2010. *Penanggulangan Kejahatan*. Alumni. Bandung.
- Sudarto, 2010. *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang
- Sudikno Mertokusumo, 2011. *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty
- Sugandhi,R. 2010. *KUHP dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. ALFABETA, Bandung
- Susanto, I. S, 2001. *Diktat Kriminologi*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang

Sutopo, HB, 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. UNS Press, Semarang

Topo Santoso dan Eva Zulfa.2011. *Kriminologi*. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Wahyuni, 2013. *Kriminologi*, Grafindo Persada, Jakarta

Walgito, Bimo, 1997, *Psikologi Sosial*, Andi Ofset, Yogyakarta.

Weda, Made Dharma, 1996. *Kriminologi*. Grafindo Persada, Jakarta

Yusuf. 2014. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung

